

Mengungkap Keberhasilan Tax Amnesty: Studi Kasus pada KPP Pajak Pratama Makassar Utara

¹Aditya Halim Perdana Kusuma Putra, ²Munawir Nasir, ³Andika Prawira Buana

¹Jurusan Manajemen, STIM Lasharan Jaya Makassar, Indonesia

²Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

³Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

¹Email korepondensi: adityatrojhan@gmail.com

Received: 03-05-2018 / Revised: 03-07-2018 / Accepted: 16-07-2018

Abstract

Tax amnesty is the abolition of special tax sanctions in Indonesia regulated in Law no. 11 the year 2016 About tax forgiveness. This research is to know the success of applying tax amnesty to the realization of tax revenue and taxpayer compliance on KPP Pratama Makassar Utara. The result of this research stated that the implication of tax amnesty policy at KPP Pratama Utara Makassar did not succeed in terms of tax target on the realization of tax revenue both in 2016 and 2017, besides that tax amnesty policy at KPP Pratama Makassar Utara also did not raise taxpayer compliance ratio either corporate taxpayers or individual taxpayers in terms of registered taxpayers against taxpayers who report their annual tax returns.

Keywords: *Tax Amnesty, Tax Acquisition Realization, Tax Compliance.*

Saran sitasi: Putra, A., Nasir, M., & Buana, A. (2018). Mengungkap Keberhasilan Tax Amnesty: Studi Kasus pada KPP Pajak Pratama Makassar Utara. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 19(1), 60-68. doi:<http://dx.doi.org/10.29040/jap.v19i1.207>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jap.v19i1.207>

1. Pendahuluan

Tax amnesty atau dikenal dengan istilah penghapusan sanksi pajak atas wajib pajak (Nurseto, 2018), (Santoso & Setiawan, 2009a). Kebijakan tersebut di Indonesia diatur didalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Di Indonesia sendiri kebijakan tentang *Tax Amnesty* awalnya diperuntukkan untuk wajib pajak yang belum melaporkan hartanya dan untuk wajib pajak yang sama sekali belum memanfaatkan fasilitas penghapusan sanksi pajak (Altobeli, 2017) *Tax Amnesty* didalam penerapannya bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui restrukturisasi serta pengalihan harta yang tentunya

akan berpengaruh terhadap peningkatan likuiditas dan perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga dan peningkatan investasi selain daripada itu tujuan diterapkannya kebijakan *tax amnesty* ini untuk mendorong perubahan yang lebih baik serta adil dan komprehensif pada sistem perpajakan (Kesuma, 2016). Selain daripada itu pajak juga bertujuan sebagai sumber pembiayaan pembangunan (UU No.11 Tahun 2016), (Mangoting, 2000).

Akhir periode maret 2017, pemerintah Indonesia mengklaim bahwa *tax amnesty* yang telah diterapkan merupakan pencapaian yang paling sukses di dunia dalam hal kepatuhan wajib pajak serta sukses perihal besaran penerimaan pajak

dimana penerimaan pajak ditahun 2016 setelah kebijakan *tax amnesty* pengungkapan deklarasi harta sebesar Rp. 3.613 triliun dan maret 2017 penerimaan pajak Indonesia meningkat menjadi Rp. 4.884 Triliun (www.pajak.go.id, 2017), (www.rappler.com, 2017). Sementara peringkat kedua ditempati oleh Italia dengan kebijakan *tax amnesty* pada tahun 2009 (Rahyani, 2016), (Nurseto, 2018) akan tetapi berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Ayu & Sari, 2017) yang menyatakan bahwa *tax amnesty* di Indonesia tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melapor pajak. Kebijakan mengenai *tax amnesty* atau model pengampunan pajak yang sejenis yang telah banyak dilakukan didunia, memiliki keterkaitan dengan tingginya aktivitas ekonomi bawah tanah (*Underground economy*). Kegiatan ekonomi bawah tanah tidak hanya terjadi di negara maju saja, negara berkembang atau negara sedang berkembang pun mengalami hal serupa. Kegiatan ekonomi bawah tanah ini sengaja disembunyikan untuk menghindari pembayaran pajak (*tax evasion*) (Erwin Silitonga, 2012), (Santoso & Setiawan, 2009a). Upaya penghindaran pajak (*tax evasion*) tersebut mengakibatkan beban pajak yang ditanggung oleh para wajib pajak yang jujur dalam membayar pajaknya menjadi lebih berat sehingga terjadilah ketidakadilan dalam struktur perpajakan.

Telah banyak penelitian yang dilakukan untuk mengukur efektivitas *tax amnesty* terhadap fiskal negara. James Alm merupakan salah satu peneliti populer yang meneliti tentang kebijakan *tax amnesty* terhadap penerimaan pajak. Dimana Alm menyatakan bahwa kebijakan *tax amnesty* memang memberikan dampak terhadap penerimaan negara serta menjadi solusi jangka pendek dalam upaya membebani kecurangan terhadap penyelundupan pajak (Villalba, 2017), (Rahyani, 2016), (Bose & Jetter, 2010), (Garino & Martin, 2014), (Ngadiman, 2015), (Nar, 2015). Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Andreoni, 1991) dan (Santoso & Setiawan, 2009b) menyatakan bahwa *Tax Amnesty* secara permanen dapat meningkatkan pendapatan tapi juga dapat menu-

runkan penerimaan pajak. Akan tetapi secara nyata *Tax Amnesty* dapat mengantisipasi berbagai kecurangan penyelundupan pajak. Selanjutnya di Tahun 2015 sebuah penelitian menyatakan bahwa secara empiris kebijakan pengampunan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan angka kepatuhan wajib pajak (Ngadiman & Huslin Daniel, 2015). Serta secara psikologi perilaku wajib pajak dapat berubah menjadi patuh setelah kebijakan pengampunan pajak telah dilakukan, meskipun dampak psikis secara negative juga dapat terjadi bagi wajib pajak jika mereka mengetahui bawa terdapat ketidakadilan dan pemberian sanksi yang proporsional bagi mereka yang tidak patuh terhadap pajak, sehingga berdampak kepatuhan mereka juga dapat menurun (Nar, 2015).

Tax Amnesty kemudian dapat berubah menjadi racun mematikan dalam kebijakan fiskal (*Fiscal Poison*) baik dalam jangka waktu menengah dan jangka panjang apabila tidak diikuti dengan *tax reform* dan *law enforcement*. *Tax reform* merupakan reformasi struktur perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki sistem perpajakan menjadi lebih baik, sedangkan *law enforcement* merupakan upaya penegakan hukum bagi wajib pajak yang kurang patuh maupun tidak patuh pajak. Bentuk penerapan *tax reform* dan *law enforcement* sekaligus merupakan upaya untuk memberikan keadilan pajak bagi wajib pajak yang selama ini patuh membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak diantaranya adalah kepatuhan materil yakni kepatuhan wajib pajak dalam mengisi secara jujur, lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan perpajakan dan kepatuhan formal yang berarti wajib pajak tersebut melaporkan pajaknya sebelum batas waktu berakhir (Suhariyanto, 2016). Lebih mendalam tentang tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keberhasilan daripada penerapan *tax amnesty* dilihat dari realisasi penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak.

2. Metode Penelitian

Objek penelitian ini adalah KPP Makassar Utara dengan mengambil sampel penerimaan pajak sebelum kebijakan *tax amnesty* diberla-

kukan sampai dengan setelah kebijakan *tax amnesty* dilaksanakan yakni penerimaan pajak periode tahun 2013–2017. Kebijakan *tax amnesty* yang diberlakukan di Indonesia mulai berlaku pada tahun 2016 dan mulai efektif sejak tanggal 31 Maret 2017 (www.pajak.go.id, 2016). Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Variabel penelitian ini adalah besaran penerimaan pajak tahun 2013–2017 dan kepatuhan wajib pajak.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil Penelitian

Periode pengumpulan data dimulai dari tahun 2013–2017. Hal ini bertujuan untuk melihat sejauh mana realisasi penerimaan pajak dan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT tahunan mereka sebelum diberlakukannya *tax amnesty* sampai pada diterapkannya kebijakan mengenai *tax amnesty*. Oleh sebab itu data yang dihimpun yang bersumber dari KPP Pratama Makassar Utara secara deskriptif dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak baik secara formil maupun materil tentang kewajiban membayar pajak. Adapun data mengenai target pajak serta realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Makassar utara sebagaimana pada


Tabel 1. Sementara ilustrasi mengenai target dan realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Makassar utara dapat pula dilihat pada Gambar 1.

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa selama periode 2013–2017 atau sebelum diterapkannya kebijakan *tax amnesty* (2013–2015) dan setelah diuji coba diterapkan kebijakan *tax amnesty* (2016–2017) tidak menunjukkan adanya peningkatan realisasi pajak yang sesuai dengan ekspektasi target yang ditetapkan pada KPP Pratama Makassar Utara. Adanya nilai target yang makin tinggi yakni pada tahun 2016 dimana uji coba pelaksanaan kebijakan *tax amnesty* atau pengampunan pajak dianggap sebagai bagian untuk meningkatkan besaran realisasi pajak dibanding tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi ternyata yang terjadi adalah realisasi pajak tidak dapat memenuhi bahkan melebihi target yang telah ditetapkan pada tahun 2016. Selisih persentase antara target dibandingkan dengan realisasi penerimaan adalah penurunan nilai realisasi pajak sebesar 11% dari target. Sedangkan pada tahun 2017 target yang di tentukan dicoba untuk diturunkan dari sebelumnya yakni pada tahun 2016 sebesar Rp. 1.286.550.000.000 menjadi

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Makassar Utara

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Pajak	Keterangan
2013	Rp. 700.432.602.057	Rp. 491.074.624.640	Penurunan 30%
2014	Rp. 612.866.352.986	Rp. 610.345.750.054	Penurunan 0.4%
2015	Rp. 969.887.648.000	Rp. 884.716.995.116	Penurunan 9%
2016	Rp. 1.286.550.000.000	Rp. 1.140.963.038.850	Penurunan 11%
2017	Rp. 1.133.051.469.321	Rp. 987.100.862.804	Penurunan 13%

Sumber: KPP Pratama Makassar Utama, 2018



Gambar 1. Perbandingan Target dan Realisasi Pajak KPP Pratama Makassar Utara Tahun 2013–2017

Rp.1.133.051.469.321 ternyata pada tahun 2017 realisasi pajak juga tidak mampu memenuhi target yang telah di tetapkan. Realisasi yang terjadi pada tahun 2017 (Diberlangsungkannya kebijakan Tax amnesty) hanya berkisar Rp. 987.100.862.804 saja atau terdapat selisih presentase *loss target* sebesar 13%. Selanjutnya, untuk melengkapi hasil Tabel 2, data yang kemudian dihimpun adalah jumlah wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Makassar Utara. Pada Tabel 2 nilai realisasi pajak mulai pada tahun 2013-2017 terus menerus mengalami *loss target*, sehingga untuk membuktikan mengapa terjadi *loss target* realisasi penerimaan pajak, maka Tabel 2 disajikan jumlah wajib pajak (WP) terdaftar.

Berdasarkan Gambar 1. dan Tabel 2. Untuk wajib pajak badan pada tahun 2013–2014 (sebelum diberlakukan kebijakan *tax amnesty*) jumlah WP sebanyak 10.154 perusahaan dan mengalami peningkatan jumlah wajib pajak (WP) yang terdaftar sebesar 6% menjadi 10.794. Untuk tahun 2014–2015 juga terjadi peningkatan jumlah wajib pajak (WP) sebesar 6% dari 10.794 orang menjadi 11.478 perusahaan.

Untuk periode tahun 2016-2017 (periode kebijakan *tax amnesty* diterapkan) jumlah wajib pajak terdaftar adalah 11.478 perusahaan kemudian mengalami peningkatan jumlah wajib pajak yang terdaftar sebesar 8% menjadi 13.135 perusahaan. Jumlah wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang terdaftar pada KPP Pratama Makassar Utara, pada tahun 2013-2014 terjadi peningkatan jumlah wajib pajak (WP) orang pribadi yakni terjadi peningkatan sebesar 8% dari 97.176 orang menjadi 104.882 orang, untuk tahun 2014-2015 terjadi peningkatan 12% wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang terdaftar pada KPP Pratama Makassar Utara dari 104.882 orang menjadi 117.792 orang.


Untuk tahun 2015-2016 juga terjadi peningkatan sebesar 8% dari 117.792 orang menjadi 127.665 orang dan pada tahun 2016-2017 ketika kebijakan *tax amnesty* dicanangkan juga terjadi peningkatan sebesar 9% jumlah wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang terdaftar dari 127.665 orang menjadi 139.558 orang. Selanjutnya untuk melengkapi data Tabel 2, disajikan mengenai realisasi antara jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunnya dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar. Adapun penjabaran

Tabel 2. Jumlah Wajib Pajak Terdaftar KPP Pratama Makassar Utara

Jenis	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Badan	10.154	10.794	11.478	12.128	13.135
Orang Pribadi	97.176	104.882	117.792	127.665	139.558

Sumber: KPP Pratama Makassar Utama, 2018

Atau secara grafik seperti dijelaskan pada Gambar 2.




Gambar 2. Jumlah WP Terdaftar di KPP Pratama Makassar Utara

Tabel 3. Perbandingan Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar Dengan Realisasi Jumlah Wajib Pajak Yang Melaporkan SPT Tahunan Pada KPP Pratama Makassar Utara

Tahun	Badan			Orang Pribadi		
	Terdaftar	Melapor SPT	Keterangan	Terdaftar	Melapor SPT	Keterangan
2013	5852	2467	Menurun 58%	79071	53494	Menurun 32%
2014	5382	2758	Menurun 49%	70219	51570	Menurun 27%
2015	5112	3167	Menurun 38%	72735	36311	Menurun 50%
2016	5063	3144	Menurun 38%	77942	41171	Menurun 47%
2017	4815	3193	Menurun 34%	80604	42511	Menurun 47%

Sumber: KPP Pratama Makassar Utama, 2018




Gambar 3. Perbandingan Jumlah WP Terdaftar Dengan Jumlah WP Yang Melaporkan SPT Tahunan Untuk Kategori Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Makassar Utara

mengenai target jumlah wajib pajak yang terdaftar dengan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan mereka sebagaimana Tabel 3. Ilustrasi mengenai perbedaan perbandingan antara masing-masing kategori wajib pajak dijelaskan seperti Gambar 3.

Berdasarkan Gambar 3 dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak yang terdaftar dan jumlah wajib pajak badan yang melaporkan SPT tahunannya mengalami penurunan setiap tahunnya (2013-2017) dan jika dibandingkan antara jumlah wajib pajak kategori badan yang terdaftar dan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT tahunannya juga menunjukkan grafik penurunan yang cukup tajam. Seperti pada tahun 2013 jumlah wajib pajak yang terdaftar adalah sebanyak 5.852 perusahaan sedangkan yang melaporkan SPT tahunannya hanya 2.467 perusahaan saja sehingga terjadi selisih presentase penurunan kepatuhan wajib pajak sebesar 58%. Untuk tahun 2014 jumlah wajib pajak yang terdaftar adalah sebanyak 5.382 perusahaan sedangkan yang melaporkan SPT tahunannya hanya 2.758 perusahaan saja sehingga terjadi selisih presentase

penurunan kepatuhan wajib pajak sebesar 49%. Pada tahun 2015 jumlah wajib pajak yang terdaftar adalah sebanyak 5.112 perusahaan sedangkan yang melaporkan SPT tahunannya hanya 3.167 perusahaan saja sehingga terjadi selisih presentase penurunan kepatuhan wajib pajak sebesar 38%.

Pada tahun 2016 jumlah wajib pajak yang terdaftar adalah sebanyak 5.063 perusahaan sedangkan yang melaporkan SPT tahunannya hanya 3.144 perusahaan saja sehingga terjadi selisih presentase penurunan kepatuhan wajib pajak sebesar 38%. Untuk tahun 2017 jumlah wajib pajak yang terdaftar adalah sebanyak 4.815 perusahaan sedangkan yang melaporkan SPT tahunannya hanya 3.193 perusahaan saja sehingga terjadi selisih presentase penurunan kepatuhan wajib pajak sebesar 34%. Selanjutnya untuk grafik pada wajib pajak kategori orang pribadi yang mengilustrasikan tentang jumlah wajib pajak yang terdaftar dan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunannya dijelaskan seperti Gambar 4.



Gambar 4. Perbandingan Jumlah Wajib Pajak (WP) Terdaftar Dengan Jumlah WP Yang Melaporkan SPT Tahunan Untuk Kategori WP Orang Pribadi Pada KPP Pratama Makassar Utara

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang terdaftar dan jumlah wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang melaporkan SPT tahunannya mengalami penurunan setiap tahunnya (2013-2017) yang menunjukkan grafik penurunan yang cukup tajam. Seperti pada tahun 2013 jumlah wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang terdaftar adalah sebanyak 79.071 orang sedangkan yang melaporkan SPT tahunannya hanya 53.495 orang saja sehingga terjadi selisih presentase penurunan kepatuhan wajib pajak sebesar 32%.

Untuk tahun 2014 jumlah wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang terdaftar adalah sebanyak 70.219 orang sedangkan yang melaporkan SPT tahunannya hanya 51.570 perusahaan saja sehingga terjadi selisih presentase penurunan kepatuhan wajib pajak sebesar 27%. Pada tahun 2015 jumlah wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang terdaftar adalah sebanyak 72.735 orang sedangkan yang melaporkan SPT tahunannya hanya 36.311 perusahaan saja sehingga terjadi selisih presentase penurunan kepatuhan wajib pajak sebesar 50%. Pada tahun 2016 jumlah wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang terdaftar adalah sebanyak 77.942 orang sedangkan yang melaporkan SPT tahunannya hanya 41.171 orang saja sehingga terjadi selisih presentase penurunan kepatuhan wajib pajak sebesar 47%. Untuk tahun 2017 jumlah wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang terdaftar adalah sebanyak 80.604 orang sedangkan yang melaporkan SPT

tahunannya hanya 42.511 orang saja sehingga terjadi selisih presentase penurunan kepatuhan wajib pajak sebesar 47%.

3.2 Pembahasan

Dari hasil analisis data yang bersumber dari KPP Pratama Makassar utara dapat disimpulkan bahwa dari segi jumlah realisasi pajak adalah tidak sesuai dengan ekspektasi target yang ditetapkan baik sebelum kebijakan *tax amnesty* diberlakukan yakni (2013-2015) bahkan setelah kebijakan *tax amnesty* mulai diterapkan 2016-2017). Hasil serupa juga menunjukkan bahwa angka kepatuhan wajib pajak tidak signifikan dari segi kuantitas baik untuk kategori wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi (WPOP). *Tax amnesty* yang diberlakukan di Indonesia masih dapat disimpulkan tidak berhasil, secara khusus untuk KPP Pratama Makassar Utara. Upaya pemerintah didalam meningkatkan penerimaan pajak dengan meluncurkan kebijakan *tax amnesty*. Meski, pemerintah mengklaim serta menyatakan bahwa program pengampunan pajak (*Tax amnesty*) ini paling berhasil di dunia, pencapaian tersebut pada kenyataannya masih jauh di bawah target yang diharapkan, tolak ukur keberhasilan *tax amnesty* tersebut bisa dilihat dari tiga aspek penting yakni tingkat partisipasi wajib pajak (TPWP), angka repatriasi pajak, dan kontribusi terhadap penerimaan. Dari sisi tingkat partisipasi kesadaran dan kepatuhan pajak, pencapaiannya masih tergolong rendah.

Jumlah WP kategori badan yang terdaftar di KPP Pratama Makassar utara selama tahun 2013-2017 mencapai 26.224 perusahaan. Jumlah ini terpaut jauh dibanding Wajib pada badan yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang sebanyak 14.729 perusahaan. Sehingga presentase selisihnya sebesar 44%. Sedangkan untuk kategori wajib pajak orang pribadi (WPOP), selama tahun 2013-2017 wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang terdaftar sebanyak 380.571 yang memiliki NPWP sedangkan yang melaporkan SPT Tahunannya hanya 225.057 wajib pajak saja. Hal ini menyatakan bahwa tingkat kepatuhan mteril wajib pajak masih cukup rendah. Diatas 40% wajib pajak baik kategori badan maupun wajib pajak pribadi dinyatakan tidak patuh pajak secara materil. Perluasan Wajib Pajak dari kebijakan pengampunan pajak yang diharapkan dapat mendongkrak penerimaan pajak juga belum terlihat dampaknya selama tahun 2016 dan 2017. Pernyataan ini terlihat dari realisasi penerimaan yang terhimpun pada KPP Makassar Utara pada tahun 2016 hanya Rp. 1.140.963.038.850 sedangkan jumlah penerimaan pajak yang ditargetkan adalah Rp. 1.286.550.000.000, sehingga presentase perbandingannya adalah melencenge dari target sebesar 11% dari target yang ditentukan pada tahun 2016. Kebijakan *tax amnesty* kemudian kembali diberlakukan pada tahun 2017 dengan mencoba menurunkan nilai target dari tahun 2016 yakni Rp. 1.133.051.469.321. Alih-alih mengalami peningkatan, capaian pada tahun 2017 bahkan lebih rendah dibandingkan dengan penerimaan pajak ditahun 2016 yakni hanya Rp. 987.100.862.804 atau melenceng 13% dari target yang ditentukan pada periode tahun 2017.

Ada beberapa hal yang bisa dipakai sebagai asumsi untuk menjelaskan rendahnya realisasi penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak baik kategori badan maupun orang pribadi pada KPP Pratama Makassar Utara, misalnya keterkaitan wajib pajak yang melaporkan SPT dengan tingkat kepercayaan masyarakat tentang pajak, atau bahkan kesederhanaan pajak yang dinilai rumit membuat wajib pajak tidak dapat

memenuhi kepatuhan pajaknya. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kebijakan *tax amnesty* yang telah diberlakukan ini tidak sepenuhnya berhasil, dan tidak juga sepenuhnya gagal. Hal ini tentu saja memprihatinkan, mengingat berjalannya segala bentuk kegiatan di Indonesia sangat bergantung dari pendapatan yang mayoritas bersumber dari pajak. Oleh karena itu, budaya sadar pajak merupakan kunci utama pembangunan dan pemerataan ekonomi serta kesejahteraan diIndonesia.

Guna mendongkrak penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak dimasa mendatang dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Makassar Utara, Sebagai solusi dari penelitian ini mengusulkan beberapa langkah.

1. Pemerintah harus melakukan reformasi tentang regulasi perpajakan yang meliputi penyederhanaan peraturan pajak yang dianggap rumit. Tentunya hal ini perlu ditunjang oleh penegakan hukum yang baik dan berefek jera terhadap wajib pajak yang terbukti tidak membayar pajak atau tidak patuh terhadap ketentuan pajaknya, sehingga dapat membuat para wajib pajak menjadi patuh terhadap pajak.
2. Sebagai negara yang dominan pembiayaannya bersumber dari pajak maka pemerintah perlu lebih optimal dalam menggali sumber-sumber penerimaan pajak dan jenis-jenis pajak yang potensial.
3. KPP Pratama Makassar Utara melalui *account respentative* (AR) harus memaksimalkan pengejaran dan pemeriksaan pajak atas wajib pajak yang belum melaporkan hartanya sebagai bentuk target kinerja fsikus.

Beberapa factor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak secara umum dalam melaksanakan kewajiban perpajakan antara lain pemahaman terhadap system pajak, kualitas pelayanan, tingkat, persepsi Wajib Pajak terhadap sanksi perpajakan itu sendiri. Ketidapatuhan pajak akan timbul apabila wajib pajak tidak memiliki pengetahuan tentang prosedur perpajakan, sehingga Wajib Pajak (WP) dapat secara tidak sengaja lalai dalam melaksanakan kewajibannya

baik untuk mendaftarkan diri maupun perusahaannya pada kantor pajak, tidak menyampaikan SPT, atau melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak tetapi tidak sepenuhnya benar dalam membayar jumlah nominal pajaknya secara jujur dan melaporkan pajak yang tepat pada waktunya. Hasil interpretasi data yang dihimpun pada KPP Pratama menunjukkan hasil bahwa ketidak patuhan wajib pajak lebih besar pada kategori wajib pajak badan daripada wajib pajak orang pribadi (WPOP), secara langsung dapat disimpulkan bahwa para pemilik perusahaan tidak jujur didalam melaporkan nilai kekayaan dan harta mereka sebagai perusahaan. Oleh karenanya pemerintah perlu tegas dalam hal ini.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Alm, Martinez-Vazquez, & Wallace, 2009) yang menyatakan bahwa kebijakan *Tax Amnesty* dapat berpengaruh secara jangka pendek baik terhadap jumlah peningkatan penerimaan pajak maupun jumlah angka wajib pajak yang melaporkan pajaknya. Dapat dilihat dari hasil pengumpulan data yang dimana terdapat peningkatan pada awal permulaan kebijakan ini dilakukan akan tetapi berangsur-angsur berkurang kembali setelah tahun 2016. Disisi lain hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Santoso & Setiawan, 2009b) yang menyatakan bahwa secara psikologi kepatuhan wajib pajak dapat berangsur-angsur mengalami peningkatan seiring kebijakan pengampunan pajak dilakukan. Asumsi yang dapat disimpulkan mengapa peningkatan jumlah wajib pajak setelah tahun 2016 dan 2017 tidak lagi mengalami peningkatan yang tidak signifikan juga sejalan dengan penelitian (Nar, 2015) yang menyatakan bahwa perbaikan dalam sistem perpajakan setelah kebijakan pengampunan pajak adalah berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penerimaan pajak ditahun tahun berikutnya.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa implikasi penerapan kebijakan *tax amnesty* pada KPP Pratama Makassar

Utara tidak berhasil dari segi target pajak terhadap realisasi penerimaan pajak baik pada tahun 2016 dan 2017, selain daripada itu kebijakan *tax amnesty* pada KPP Pratama Makassar Utara juga tidak menaikkan rasio kepatuhan wajib pajak baik wajib pajak badan ataupun wajib pajak orang pribadi (WPOP) dari segi Wajib Pajak yang terdaftar terhadap Wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunannya.

5. Ucapan Terimakasih

Kepada Kantor Pajak Pratama Makassar Utara atas kesediaannya memberikan data sehingga penelitian ini dapat tersusun dan terlaksana

6. Daftar Pustaka

- Alm, J., Martinez-Vazquez, J., & Wallace, S. (2009). Do Tax Amnesties Work? The Revenue Effects Of Tax Amnesties During The Transition In The Russian Federation. *Economic Analysis And Policy*, 39(2), 235–253. [https://doi.org/10.1016/S0313-5926\(09\)50019-7](https://doi.org/10.1016/S0313-5926(09)50019-7)
- Altobeli, A. L. (2017). Pemerintah Buka Program Pengampunan Pajak Lagi. Retrieved February 22, 2018, From [Http://Ekonomi.kompas.com/read/2017/11/20/060900126/Pemerintah-Buka-Program-Pengampunan-Pajak-Lagi](http://ekonomi.kompas.com/read/2017/11/20/060900126/Pemerintah-Buka-Program-Pengampunan-Pajak-Lagi)
- Andreoni, J. (1991). The Desirability Of A Permanent Tax Amnesty. *Journal Of Public Economics*, 45(2), 143–159.
- Ayu, V., & Sari, P. (2017). Pengaruh Tax Amnesty , Pengetahuan Perpajakan , Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Perpajakan*, 6, 745–760.
- Bose, P., & Jetter, M. (2010). A Tax Amnesty In The Context Of A Developing Economy. *Department Of Economics University Of Memphis*.
- Erwin Silitonga. (2012). Ekonomi Bawah Tanah, Pengampunan Pajak, Dan Referendum | Direktorat Jenderal Pajak. Retrieved February 22, 2018, From [Http://Www.pajak.go.id/content/ekonomi-bawah-tanah-pengampunan-pajak-dan-referendum](http://www.pajak.go.id/content/ekonomi-bawah-tanah-pengampunan-pajak-dan-referendum)

- Garino, G., & Martin, C. (2014). *Department Of Economics The Impact Of Labour Turnover: Theory And Evidence From Uk Micro Data The Impact Of Labour Turnover: Theory And Evidence From Uk Micro-Data*.
- Kesuma, A. I. (2016). Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Sebagai Upaya Optimalisasi Fungsi Pajak. *Inovasi: Jurnal Ekonomi Keuangan, Dan Manajemen*, 12(2), 270–280.
- Mangoting, Y. (2000). Menyongsong Tax Reform 2001: Khusus Pajak Penghasilan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 116–126.
- Nar, M. (2015). The Effects Of Behavioral Economics On Tax Amnesty. *International Journal Of Economics And Financial Issues*, 5(2), 580–589.
- Ngadiman, & Huslin Daniel. (2015). Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty Dan Sanksi Pajak Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan). *Jurnal Akuntansi*, Xix(02), 225–241. Rahyani, W. S. (2016). Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Suatu Solusi, 1–7.
- Ngadiman, D. H. (2015). Pengaruh Sunset Policy , Tax Amnesty , Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan). *Journal Tarumanegara*, Xix(02), 225–241.
- Nurseto, I. (2018). Fiscal Poison Or Fiscal Panacea, Tax Amnesty Di Indonesia | Good News From Indonesia. Retrieved February 22, 2018, From <https://www.goodnews-fromindonesia.id/2018/01/12/fiscal-poison-or-fiscal-panacea-tax-amnesty-di-indonesia>
- Or-Fiscal-Panacea-Tax-Amnesty-Di-Indonesia
- Santoso, U., & Setiawan, J. M. (2009a). Tax Amnesty. *Sosiohumaniora*, 11(2), 111–125.
- Santoso, U., & Setiawan, J. M. (2009b). Tax Amnesty Dan Pelaksanaannya Di Beberapa Negara: Perspektif Bagi Pebisnis Indonesia. *Sosiohumaniora*, 11(2), 111.
- Suhariyanto, E. S. (2016). Pengertian Dan Manfaat Tax Amnesty. *March 4*. Retrieved From <https://uangteman.com/blog/indonesia/pengertian-dan-manfaat-tax-amnesty/>
- UU No.11 Tahun 2016. (2016). Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2016.
- Villalba, M. A. S. (2017). On The Effects Of Repeated Tax Amnesties. *Journal Of Economics And Political Economy*, 4(3), 285–301. <https://doi.org/10.1453/Jepe.V4i3.1394>
- Www.Pajak.Go.Id. (2016). Amnesti Pajak | Direktorat Jenderal Pajak. Retrieved July 8, 2018, From <http://www.pajak.go.id/content/amnesti-pajak>
- Www.Pajak.Go.Id. (2017). Tax Gathering: Apresiasi Bagi Wajib Pajak Pasca Tax Amnesty. Retrieved February 22, 2018, From <http://www.pajak.go.id/content/news/tax-gathering-apresiasi-bagi-wajib-pajak-pasca-tax-amnesty>
- Www.Rappler.Com. (2017). Negara Menerima Rp 135 Triliun Dari Program Pengampunan Pajak. Retrieved February 22, 2018, From <https://www.rappler.com/indonesia/berita/165803-negara-terima-rp135-triliun-program-amnesti-pajak>